



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor 33-K/ PM I-05/ AD/ VII/ 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Carkono
Pangkat/NRP	: Kopda/ 31071535160289
Jabatan	: Sisurdatatop
Kesatuan	: Topdam XII/Tpr
Tempat/tanggal lahir	: Brebes (Jateng), 7 Februari 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asr. P. Hidayat Jl. Ali Anyang Blok O No.4 Pontianak Kota, Prov.Kalbar

Terdakwa ditahan oleh :

1. Katopdam XII/Tpr Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/III/2019 tanggal 6 Maret 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-I dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/88-45/III/2019 tanggal 25 Maret 2019.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/99-45/IV/2019 tanggal 25 April 2019.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/107-45/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/33/PM I-05/AD/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019.
4. Pgs. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/ 33/ PM.I-05/ AD/ VIII/ 2019 tanggal 7 Agustus 2019.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK, tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XII/Tpr nomor : BP-05/ A-05/ V/ 2019 tanggal 24 Mei 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/115-45/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor : Sdak/25/K/VI/ 2019 tanggal 26 Juni 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/33/PM.I-05/AD/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/33/PM.I-05/AD/VII/ 2019 tanggal 15 Juli 2019.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 25/ K/ VI/ 2019 tanggal 25 Pebruari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diberikan dan dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

Hal 2 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-05 Pontianak menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

a. Pidana Pokok : Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI-AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1(satu) lembar foto kegiatan pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa a.n. Kopda Carkono NRP. 31071435160289 Jabatan Tariklap Sisurdatatop Topdam XII/Tpr di Dokkes Polda Kalbar.

b) 5(lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak Nomor R/124/111/2018 Rs. Bhy tanggal 07 Maret 2019 sebagai Surat Pengtar Terdakwa a.n. Kopda Carkono NRP. 31071435160289 Jabatan Tariklap Sisurdatatop Topdam XII/Tpr antara lain :

1) Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2017 sekira Pukul 20.30 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 82/III/2019/Rs.Bhy tanggal 7 Maret 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.

2) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Sample Urine pada hari Kamis tanggal 7

Hal 3 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 sekira Pukul 20.45 Wib
dituangkan dalam Surat Nomor :
82/III/2019/Rs.Bhy tanggal 7 Maret 2019
dan ditandatangani oleh dr. Fujianto
Pembina NIP. 197104082005011004
selaku Dokter Pemeriksa.

3) Berita Acara Hasil pemeriksaan Sample
Urine pada hari Kamis tanggal 7 Maret
2019 sekira Pukul 20.40 dengan hasil
Positif (+) mengandung Zat
AMPHETAMINE (**AMP**) dan Zat
METHAMPHETAMINE (**METH**) dan
dituangkan dalam Surat Nomor :
82/III/2019/Rs.Bhy tanggal 7 Maret 2019
dan ditandatangani oleh dr. Fujianto
Pembina NIP. 197104082005011004
selaku Dokter Pemeriksa.

4) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang
Bukti pada hari Kamis tanggal 7 Maret
2109 sekira Pukul 20.40 Wib dituangkan
dalam Surat Nomor : 82/III/2019/Rs.Bhy
tanggal 7 Maret 2019 dan ditandatangani
oleh dr. Fujianto Pembina NIP.
197104082005011004 selaku Dokter
Pemeriksa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah tabung kecil warna bening
yang berisi air urineKopda Carkono
- b) 1 (satu) buah tespack merk Promeds warna
putih dan ditengahnya terdapat hasil tes urine
Terdakwa.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

2. Nota Pembelaan (Pledooi) yang diajukan Tim
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya
Tim Penasehat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, dan oleh
karena itu Tim Penasehat Hukum memohon agar
Hal 4 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa alasan-alasan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas Tuntutan Oditur Militer sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Tim Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak.
4. Terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,

Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 di rumah Saksi-3 (Sdr. Isbandi) yang beralamat di Jl. Tanjung Raya II, Gg. Karya 2 nomor 5 Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri“

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK TNI AD gelombang 1 tahap 1 TA 2007 di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan pendidikan di Satdikbata Pusdiktop Surakarta, kemudian ditempatkan di Dittopad Jakarta dan pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Topdam XII/Tpr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP. 3920819230473.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopka Djumani Radjuni

Hal 5 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



(Saksi-2) sekitar tahun 2018 di Asmil P. Hidayat, kenal dengan Sdr. Isbandi (Saksi-3) pada tahun 2017 dan kenal dengan Sdr. Muhammad Rizky (Saksi-4) pada sekira bulan Oktober 2018 di rumah Saksi-3.

- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa berangkat dari kantor Topdam XII/Tpr setelah bekerja lembur di kantor Topdam XII/Tpr menuju ke rumah Saksi-3 di Jl. Tanjung Raya II, Gg. Karya 2 nomor 5 Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, untuk menjemput Saksi-2 di mana sebelumnya Saksi-2 telah menelepon Terdakwa dan minta dijemput.
- d. Bahwa pada pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 lalu masuk ke rumah Saksi-3 lewat pintu belakang dan di dapur rumah Saksi-3 sudah ada Saksi-2 dan Saksi-3 lalu Terdakwa duduk bersama mereka, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-3 sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-3 untuk ikut mengonsumsi narkotika tersebut namun Terdakwa tidak menjawab, namun karena merasa tidak enak hati akhirnya Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa letakkan di lantai dan Saksi-2 juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu dijadikan satu dengan uang Terdakwa kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 keluar rumah untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu.
- e. Bahwa Saksi-3 membeli narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang tidak Saksi-3 kenal di daerah Beting Tanjung Raya I Kota Pontianak dan langsung dibawa pulang ke rumah Saksi-3 untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan Saksi-2 dengan cara menggunakan alat berupa bong yang dibuat dan dirangkai sedemikian rupa oleh Saksi-3 dari botol teh pucuk, pipet (sedotan minuman terbuat dari plastik warna putih), pipa kaca dan botolnya diisi air kemudian alat untuk membakarnya adalah korek api gas merk Tokai.
- f. Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dikonsumsi
Hal 6 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca kecil di bong lalu dibakar dengan korek api gas hingga shabu-shabu di dalam pipa kaca mencair dan menghasilkan asap yang mengepul di dalam pipa kaca tersebut dan pada saat yang bersamaan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 secara bergantian menghisap melalui pipet plastik yang tersambung di botol yang berisi air, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 pamit pulang kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-2 dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke rumahnya dan saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 sepakat besoknya akan ke rumah Saksi-3 lagi untuk memperbaiki handphone kemudian Terdakwa kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan kantor hingga selesai dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat.

- g. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat ke kantor namun setelah di kantor kurang lebih 2 (dua) jam tidak ada personel yang datang sehingga Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-3 mengingat Saksi-2 sedang berada di rumah Saksi-3 memperbaiki handphone, sesampainya di rumah Saksi-3 langsung masuk melalui pintu belakang ternyata Saksi-2 sudah berada di dapur rumah Saksi-3 sedang memperbaiki handphone bersama seorang warga sipil yang tidak Terdakwa kenal (pemilik handphone) sedangkan Saksi-3 berada di ruang tamu kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 membongkar handphone untuk mengecek kerusakannya orang pemilik handphone tersebut lalu pamit pergi.
- h. Bahwa pada masih hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB Bripka Heri Budiana (Saksi-5) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi-3 Jalan Tanjung Raya 2 Gang Karya 2 No. 5 Rt 01 Rw 02, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga Saksi-5 melaporkan kepada Kanit Opsnal Narkoba Polresta Pontianak Ipda Agus Trimarsono, S.H selanjutnya Kanit Opsnal Narkoba Polresta Pontianak melaporkan kepada Kasat Narkoba
- Hal 7 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Pontianak, setelah itu Kasat Narkoba Polresta Pontianak memerintahkan Kanit Opsnal Narkoba Polresta Pontianak untuk melakukan penggerebekan di rumah Saksi-3.

- i. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Serka Rachmat Dodik , S.H (Saksi-1) mendapat info dari anggota Satnarkoba Polres Pontianak akan melakukan penggerebekan perihal peredaran narkoba di Jalan Karya 2 Gang Karya 2 dengan target operasi adalah Saksi- 3 dan disinyalir di dalam rumah Saksi-3 terdapat oknum anggota TNI AD sehingga Saksi-1 langsung melaporkan hal tersebut ke Dansatlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr selanjutnya setelah berkumpul Saksi-5 dan anggota Lidpamfik lainnya mendatangi TKP.
- j. Bahwa sekira pukul 13.45 WIB Sdr. Muhammad Rizky (Saksi-4) datang ke rumah Saksi-3 langsung menuju dapur dan duduk di samping Terdakwa dan Saksi-2 namun agak berjauhan, kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 mengambil sesuatu di belakang speaker yang ternyata adalah bong setelah itu Saksi-4 duduk kembali sedangkan Terdakwa dengan Saksi-2 fokus kembali memperbaiki handphone dan tidak begitu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Saksi-4, beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 menghisap bong tersebut dan mengeluarkan asap dari mulutnya dan pada saat itu Saksi-4 menawari Terdakwa dan Saksi-2 untuk menghisap bong tersebut namun Terdakwa dan Saksi-2 menolaknya.
- k. Bahwa sekira pukul 14.15 WIB Kanit Opsnal Narkoba Polresta Pontianak beserta 5 (lima) orang anggotanya melakukan penggerebekan di rumah Saksi-3 dan langsung menangkap Saksi-3 di ruang tamu, selanjutnya Saksi-5 bersama 3 (tiga) orang anggotanya dan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat melakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi-3 dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dan beberapa plastik klip transparan serta 1 (satu) buah pipet putih yang sudah dipotong yang diduga digunakan sebagai sendok shabu, sedangkan 2 (dua) anggota lainnya masuk ke dalam

Hal 8 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu kamar belakang dan menemukan 3 (tiga) orang laki-laki dan pada saat ditanya identitasnya ternyata yang 2 (dua) orang merupakan prajurit TNI AD yang salah satunya adalah Terdakwa sehingga Kanit Opsnal Narkoba Polresta Pontianak melaporkan kepada Kasat Narkoba Polresta Pontianak bahwa ada prajurit TNI AD pada saat penggerebekan di rumah Saksi-3.

l. Bahwa sekira pukul 14.45 WIB Kasat Narkoba Polresta Pontianak datang bersama dengan 4 (empat) orang petugas Pomdam XII/Tpr dan di dalam penggerebekan tersebut telah ditemukan alat bukti berupa :

1) 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol plastik kecil warna hijau dan di tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih di mana salah satu pipet tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu.

2) 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga digunakan sebagai sendok shabu-shabu.

3) 2 (dua) buah korek gas warna biru.

4) 1 (satu) buah plastik klip transparan.

5) 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari alumunium foil. dan setelah selesai penggeledahan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa oleh petugas Pomdam XII/Tpr sedangkan 2 (dua) orang warga sipil lainnya dibawa ke Polresta Pontianak.

m. Bahwa setelah di Pomdam XII/Tpr dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-2 pada saat itu keduanya mengakui bahwa pada saat ditangkap dan diamankan di Pomdam XII/Tpr tanggal 7 Maret 2019 Terdakwa dan Saksi-2 tidak sedang mengkonsumsi narkotika namun pada tanggal 6 Maret 2019 Terdakwa dan Saksi-2 mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3.

n. Bahwa pada hari itu juga dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi-2 di Dokkes Polda Kalbar yang disaksikan oleh Saksi-1 dengan cara-cara Terdakwa diberi sebuah tabung kecil warna transparan (bening) oleh petugas Dokkes dan di luar tabung tersebut ditempel sebuah kertas kecil yang bertuliskan identitas Terdakwa,

Hal 9 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



kemudian Terdakwa diminta ke toilet untuk buang air kecil (urine) dan sebagian urinenya agar dimasukkan ke tabung kecil tersebut kemudian setelah terisi urine Terdakwa membawa tabung tersebut ke ruangan laboratorium dan meletakkan tabung tersebut di atas meja, lalu petugas Dokkes mengambil testpack merk Promeds yang masih terbungkus dan setelah dibuka petugas Dokkes menjelaskan kegunaan testpack tersebut kepada Terdakwa selanjutnya petugas Dokkes memasukkan ujung testpack ke dalam tabung kecil yang sudah berisi urine Terdakwa, beberapa saat kemudian terlihat tanda di dalam masing-masing parameter di testpack tersebut dan pada tulisan MET (metamphetamine) dan AMP (amphetamine) terdapat 1 (satu) garis dan menurut petugas Dokkes Polda Kalbar bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan metamphetamine sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor : 82/111/2019/Rs bhy tanggal 7 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004 atas nama Kopda Carkono NRP. 31071535160289.

- o. Bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat *Methamphetamine (MET)* adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 dan *Zat Amphetamine (Amp)* No. Urut 53 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah benar-benar mengerti.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr yaitu : I Ketut

Hal 10 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarta, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 2920131820170

Kasi Tuud Kumdam XII/Tpr. Dengan kawan-kawan.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr

Nomor: Sprin/622/IV/2019 tanggal 10 April 2019 dan

Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 11 April 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum
Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas
dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rahmad Dodik

Pekerjaan : TNI AD

Pangkat/NRP : Serka/21080730121288

Jabatan : Balaklak Litpamfik

Kesatuan : Pomdam XII/Tpr

Tempat/Tgl lahir : Malang (Jatim), 25 Desember
1988

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama P. Hidayat Jl. Aliyang
Blok H, No. 18, Kel. Sungai
Bangkong, Kec. Pontianak Kota,
Prov Kalbar..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 hanya sebatas hubungan dinas saja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah anggota Litpamfik Pomdam XII/Tpr yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan Penyelidikan, Pengamanan Fisik anggota di wilayah Kodam XII/Tpr yang dalam pengawasan Pomdam XII/Tpr.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira Pukul 13.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Sdr. Briпка Heri Budiono, S.H. anggota Satnarkoba Polresta Pontianak yang akan melakukan operasi penggerebekan dugaan penyalahgunaan Narkotika di
Hal 11 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah beralamat di jalan Karya II, Gg. Karya II Nomor. 5, Kec. Pontianak Timur, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira Pukul 13.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Sdr. Bripka Heri Budiono, S.H. anggota Satnarkoba Polresta Pontianak yang akan melakukan operasi penggerebekan dugaan penyalahgunaan Narkotika di rumah Saksi-3 (Sdr. Isbandi) beralamat di jalan Karya II, Gg. Karya II Nomor. 5, Kec. Pontianak Timur, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar.
5. Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Dansatlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr (Kapten Cpm Rudi) selanjutnya Dansatlak memerintahkan untuk beberapa anggota Lidpamfik berkumpul dan berangkat mendatangi tempat kejadian tersebut.
6. Bahwa setelah sampai di lokasi tempat kejadian tersebut kami telah melihat beberapa Anggota Satnarkoba dari Polresta Pontianak yang telah melakukan pengepungan atau mengamankan sebuah rumah.
7. Bahwa setelah melakukan penggerebekan di rumah tersebut didapatkan beberapa orang dan diantaranya ada yang mengaku sebagai anggota TNI AD.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.10 Wib dilakukan pemeriksaan disalah satu kamar rumah tersebut didapatkan 3 (tiga) orang antara lain 1 (satu) orang sipil mengaku bernama Sdr. Muhamad Rizki dan 2 (dua) orang anggota TNI mengaku bernama Kopda Carkono anggota Topdan XII/Tpr (Terdakwa) dan Kopka Djumani Radjuni anggota Rindam XII/Tpr dan ditemukan alat bukti sebuah Bong (alat hisap sabu) selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan Kopka Djumani Radjuni ke Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan interogasi.
9. Bahwa untuk orang sipilnya diamankan oleh anggota Polresta Pontianak dan membawanya ke Polresta Kota Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut.
10. Bahwa setelah setelah sampai di Pomdam XII/Tpr dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Kopka

Hal 12 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djuman Radjuni didapatkan keterangan bahwa Terdakwa Kopka Djuman Radjuni terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 di rumah yang digerebek tersebut yang beralamat di Jl. Karya II, Gg. Karya II No. 5, Kec. Pontianak Timur, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar.

11. Bahwa karena terindikasi dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu selajutnya Terdakwa dan Kopka Djuman Radjuni dilakukan test urine awal di Pomdam XII/Tpr dengan hasil Positif (+) urine Terdakwa mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan Zat Methamphetamine (Met).
 12. Bahwa karena test urine awal dengan hasil Positif (+) urine Terdakwa dan Kopka Djuman Radjuni mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan Zat Methamphetamine (Met) selanjutnya Saksi dan beberapa anggota Satlak Litpamfik Pomdam XII/Tpr di perintahkan oleh Dansatlak Lidpamfik membawa Terdakwa ke Dokkes Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang.
 13. Bahwa setelah sampai di Dokkes Polda Kalbar Terdakwa dan Kopka Djuman Radjuni dibawa ke ruang Laboratorium dan bertemu dengan salah satu petugas Laboratorium selanjutnya petugas tersebut memberikan tabung kecil transparan (bening) kepada Terdakwa dan Kopka Djuman Radjuni yang ditempel kertas kecil bertuliskan nama Terdakwa dan Kopka Djuman Radjuni selanjutnya Terdakwa Kopka Djuman Radjuni ke toilet secara bergantian untuk buang air kecil dan sebagian ditampung di dalam tabung tranparan tersebut disaksikan oleh Saksi dan setelah selesai Terdakwa dan Kopka Djuman Radjuni kembali ke Laboratorium dan meletakkan tabung tersebut diatas meja.
 14. Bahwa selanjutnya petugas Laboratorium Dokkes Polda Kalbar mengambil test peck dan menjelaskan cara kerja tespeck kepada Terdakwa dan Kopka Djuman Radjuni serta para Saksi yang hadir saat itu yaitu setelah dirasa cukup kemudian Petugas Laboratorium membuka bungkus testpeck yang masih tersegel dan
- Hal 13 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



memasukkan ke dalam tabung yang berisi urine Terdakwa Kopka Djumani Radjuni beberapa menit kemudian terlihat tanda dalam parameter testpeck tersebut dan dalam tulisan MET (Methamphetamine) dan AMP (Amphetamine) terdapat 1 (satu) garis dan menurut petugas Laboratorium Dokkes Polda Kalbar bahwa urine Terdakwa dan Kopka Djumani Radjuni Positif (+) mengandung Zat MET (Methamphetamine) dan Zat AMP (Amphetamine) yaitu suatu kandungan yang terdapat dalam narkotika jenis Sabu-sabu.

15. Bahwa testpeck yang digunakan tersebut bermerk Promeds dan bentuknya persegi empat multi screen merk PROMEDS dengan 6 (Enam) para meter diantaranya Amphetamine (Amp), Methamphetamine (Met), Marijuana (TCH), Morphine (Mop), Benzodiazepin (BZO), dan satulagi Saksi lupa.
16. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dansatlak Litpamfik Pomdam XII/Tpr bahwa sample urine Terdakwa dzn Kopka Djumani Radjuni Positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (Met) yaitu kandungan zat yang terdapat dalam Narkotika jenis sabu-sabu sehingga dugaan awal bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Narkotika selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Djumani Radjuni.
Pekerjaan : TNI AD
Pangkat/NRP : Kopka/3920819230473
Jabatan : Tarangkala II Kima Dodikjur.
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat/Tgl lahir : Pontianak (Kalbar), 27 April 1973
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama P. Hidayat Jl. Aliyang
Blok J No. 19, Kel. Sungai

Hal 14 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Bangkong, Kec. Pontianak Kota,
Prov Kalbar

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di asrama P. Hidayat dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Isbandi pada tahun 2018 saat di warung kopi Tanjung Raya II, setelah perkenalan tersebut semakin akrab dan sudah saya anggap sebagai saudara serta sering berkunjung ke rumahnya yang beralamat di Jalan Karya II, Gg. Karya II No. 5, Kec. Pontianak Timur, Kodya Pontianak, Prov.
3. Bahwa Saksi kalau pulang dari Rindam terkadang sering singgah dirumahnya dan pulang di jemput oleh istri ataupun anak Saksi.
4. Bahwa sejalan dengan waktu Saksi dengan Terdakwa semakin akrab dan sering jalan bareng di waktu senggang termasuk ke rumah Sdr. Isbandi yang beralamat di Jalan Karya II, Gg. Karya II No. 5, Kec. Pontianak Timur, Kodya Pontianak, Prov.
5. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pk1 22.15 WIB, Saksi datang ke rumah Sdr. Isbandi setelah masuk ke dalam rumah Saksi bejalan ke dapur mengambil air putih dan pada saat di dapur Saksi melihat Sdr. Isbandi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di ruang dapur dan sempat ditawarkan oleh Sdr. Isbandi namun Saksi menolaknya namun Saksi hanya ikut ngobrol-ngobrol saja di dapur.
6. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan bergabung mengobrol di ruangan dapur kemudian Terdakwa ditawarkan mengkonsumsi sabu-sabu oleh Sdr. Isbandi, dan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan uang dari sakunya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diletakkan di atas lantai didepannya.
7. Bahwa melihat hal tersebut spontan Saksi juga mengeluarkan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) karena Saksi berpendapat Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu dengan

Hal 15 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



cara patungan (iuran) selanjutnya Saksi mengambil uang Terdakwa dilantai dan menambahkan dengan uang Saksi kemudian menyerahkan kepada Sdr. Isbandi.

8. Bahwa setelah Sdr. Isbandi menerima uang dari Saksi yang berjumlah 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) tersebut kemudian Sdr. Isbandi pergi meninggalkan rumahnya dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Isbandi datang dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil transparan selanjutnya sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi, Terdakwa dan Sdr. Isbandi sampai habis.
9. Bahwa cara Saksi, Terdakwa dan Sdr. Isbandi mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu ruangan dapur rumah Sdr. Isbandi dengan cara berawal bong merupakan sarana mengonsumsi sabu-sabu terdiri dari botol, pipet (sedotan minuman terbuat dari plastik warna putih), pipa kaca, selanjutnya botol diisi air dan ditutupnya dilobangi 2 (dua) buah untuk memasukkan pipet tersebut kemudian yang satu disambungkan ke pipa kaca sebagai pembakar sabu-sabu sedangkan pipet satu lagi sebagai penyedot kemudian Sdr. Isbandi memegang bong tersebut dan mengisinya pipa kaca dengan sabu-sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan nyala yang menyesuaikan.
10. Bahwa setelah menghasilkan asap yang mengepul didalam pipa kaca tersebut Sdr. Isbandi menghisapnya pertama kali melalui pipet yang tersambung dalam botol berisi air setelah masuk kemulut dan ditarik dalam-dalam seperti merokok dan dikeluarkan dari hidung, selanjutnya menghisapnya secara bergantian antara Saksi dan Terdakwa seperti cara menghisap yang dilakukan oleh Sdr. Isbandi secara bergantian sampai habis kemudian Terdakwa dan Saksi pulang kerumah masing-masing.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 14.15 WIB saat Terdakwa dan Saksi sedang memperbaiki handphone dirumah Sdr. Isbandi dan

Hal 16 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



bersamaan ada Sdr. Muhammad Rizky yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu digerebek oleh Satnarkoba Polresta Pontianak, dari penggerebekan tersebut diamankan Terdakwa, Saksi, Sdr. Isbandi dan Sdr. Muhammad Rizjy, namun pada saat itu Terdakwa, Saksi dan Sdr. Isbandi saat itu tidak mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu melainkan hanya Sdr. Muhammad Rizky sendiri saja yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu,

12. Bahwa pada saat Sdr. Muhammad Rizky mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut sempat menawarkan kepada Saksi, Terdakwa dan Sdr. Isbandi untuk sama-sama mengkonsumsi narkoba tersebut namun Saksi, Terdakwa dan Sdr. Isbandi menolaknya, setelah Terdakwa dan Saksi-2 menolak sekitar 10 menit terjadilah penggerebekan oleh Petugas Satnarkoba Polresta Pontianak.
13. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa mengetahui Sdr. Muhammad Rizky sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak sempat melaporkan kepada Petugas yang berwenang yaitu Kepolisian dan BNN dikarenakan Saksi dan Terdakwa tidak tega.
14. Bahwa dalam penggerebekan tersebut ada beberapa barang-barang berupa alat-alat yang dipergunakan oleh Sdr. Muhammad Rizky dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut berupa botol bekas minuman, pipet, korek api gas dan lain-lain.
15. Bahwa alat-alat isap tersebut Saksi tidak mengetahuinya milik siapa hanya telah tersedia di rumah Sdr. Isbandi.
16. Bahwa setelah penggerebekan tersebut selang kurang lebih 1 (satu) jam datang beberapa anggota Polisi Militer dari Pomdam XII/Tpr dan membawa saksi dengan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk di peroses lebih lanjut.
17. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Terdakwa di bawa ke Dokkes Polda Kalbar untuk dilakukan tes urine yang disaksikan oleh Saksi-1 dan

Hal 17 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota dari Pomdam XII/Tpr sehingga dari hasil tes urine tersebut dinyatakan urine Saksi dan Terdakwa Positif (+) mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama lengkap : Heri Budiana, S.H.
Pekerjaan : Polri
Pangkat, Gol, NIP : Bripta NRP. 82120897
Jabatan : Anggota Lidik Sat Narkoba
Kesatuan : Polresta Pontianak Polda kalbar
Tempat/tanggal lahir : Jungkat (Kalbar), 17 Desember 1982
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Johan Idrus No. 1, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sekarang ini berdinis sebagai anggota Satnarkoba Polres Pontianak yang memiliki tugas sehari-hari melakukan Pengawasan, Penyelidikan tentang peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Pontianak Polda Kalbar.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah dengan alamat Jln. Tanjung Raya 2, Gang Karya 2 No 5 RT/RW 001/002 Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Saksi melaporkan kepada Kanit Opsnal Narkoba Ipda Agus Trimarsono, SH.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.45 WIB Saksi, Kanit Opsnal beserta anggota lainnya dan atas perintah Kasat Narkoba berangkat menuju rumah
Hal 18 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



tersebut untuk melakukan penggerebekan dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/14/III/RES.4.2/2019/Sat Resnarkoba tanggal 1 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polresta Potianak.

5. Bahwa sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 14.15 Saksi beserta Tim langsung melakukan penggerebekan dimana 4 (empat) orang anggota masuk melalui pintu dapur dan Kanit Opsnal Narkoba bersama 1 (satu) orang anggota masuk melalui pintu depan.
6. Bahwa saat pada saat itu Saksi dapat mengamankan Sdr. Isbandi di ruang tamu, selanjutnya melakukan pengeledahan didalam kamarnya dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan beberapa plastik klip transparan serta 1 (satu) buah pipet putih yang sudah dipotong yang diduga digunakan sebagai sendok shabu-shabu.
7. Bahwa 2 (dua) orang anggota lainnya masuk ke dalam salah satu kamar belakang dan menemukan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Muhammad Rizky, karena diketahui Terdakwa dan Saksi-2 merupakan anggota TNI AD, sehingga Kanit Opsnal Narkoba melaporkan kepada Kasat Narkoba, selanjutnya sekira pukul 14.45 WIB Kasat Narkoba datang bersama-sama dengan 4 (empat) orang petugas Pomdam XII/Tanjungpura datang.
8. Kemudian Saksi melakukan pengeledahan dikamar belakang dan menemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu yang diduga bong yang terbuat dari botol plastik kecil warna hijau dan ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih dimana salah satu pipet tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, namun pipa kaca yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Sdr. Muhammad Rizki alias

Hal 19 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Mail.

- b. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga digunakan sebagai sendok sabu-sabu.
 - c. 2 (dua) buah mancis warna biru.
 - d. 1 (stu) buah plastik klip transparan.
 - e. 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari almunium foil.
9. Bahwa setelah anggota dari Pomdam XII/Tpr datang selang beberapa menit kemudian membawa Terdakwa dengan Saksi-2 ke Pomdam XII/Tpr.
10. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan oleh Sdra. Muhammad Rizki alias Mail dibeli dari Sdr. Isbandi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat digerebek 2 (dua) orang anggota TNI-AD (Terdakwa dan Saksi-2) tidak ada melakukan apa-apa dan tidak menyalahgunakan Narkotika melainkan hanya sedang duduk di dalam kamar belakang sedangkan barang bukti yang ditemukan tersebut berada didekat samping kanan Sdr. Muhammad Rizki alias Mail.
11. Bahwa Sdr. Isbandi dan Sdr. Muhammad Rizki telah di proses secara hukum yang sekarang sedang di tahan di Lapas Pontianak.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah, yaitu karena masih dalam proses persidangan belum ada ijin atau penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dan pengawalan dari Kepolisian Pontianak sesuai dengan Surat Jawaban dari Kalapas Pontianak Nomor : W16.PAS.F-PK.01.01.01-795 tertanggal 14 Agustus 2019 dan Nomor : W16.PAS.F-PK.01.01.01-822 tertanggal 20 Agustus 2019 serta Nomor : W16.PAS.F-PK.01.01.01-851 tertanggal 27 Agustus 2019, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita

Hal 20 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : Isbandi
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Pointianak (Kalbar), 6 Januari 1987
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tanjung Raya II, Gg Karya 2, No.5
Kec. Pontianak Timur , Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa(Kopda Carkono) pada tahun 2017 dan Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi hanya sebatas hubungan pertemanan.
2. Bahwa pada bulan Maret 2019 tanggalnya lupa (1 hari sebelum ditangkap oleh Polresta Pontianak) Kopda Carkono (Terdakwa), Kopka Djumani Radjuni (Saksi-2) Sdr. Muhammad Rizki dan Saksi telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi sendiri yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 2, Gang Karya 2, Nomor 5 Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut dibeli sebesar Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) oleh Saksi dari seseorang yang tidak dikenalnya di daerah Beting Tanjung Raya I Kota Pontianak, uangnya didapat secara iuran yaitu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
3. Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Beting langsung dibawa pulang kerumahnya dimana Terdakwa dan Saksi-2 menunggu, Selanjutnya sesampainya di rumah dan bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-2 dan Saksi memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca kecil yang tersambung di Bong, kemudian pipa kaca kecil tersebut dibakar oleh Saksi dengan menggunakan korek api gas merek Tokai dengan api yang kecil.
4. Setelah pipa kaca panas narkotika jenis shabu-shabu

Hal 21 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



yang berbentuk Kristal putih yang ada didalam pipa kaca kecil tersebut akan mencair dan menghasilkan asap yang mengepul didalam pipa kaca, bersamaan dengan itu Saksi mulai mengkonsumsinya terlebih dahulu dengan cara menghisap asap tersebut melalui Bong dan mengeluarkannya melalui mulut dan hidung, setelah Saksi selesai mengkonsumsi, Bong tersebut diserahkan ke Saksi-2 untuk mengkonsumsi, setelah Saksi-2 selesai Bong tersebut diserahkan ke Terdakwa untuk mengkonsumsinya hingga habis setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumahnya.

5. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 dirumah Saksi alamat Jl. Tanjung Raya II, Gang Karya 2, Nomor 5 Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-2, Saksi dan Sdr. Muhammad Rizki oleh Petugas Satnarkoba Polresta Pontianak karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, namun saat itu Saksi tidak mengkonsumsi karena sedang istirahat dikamar karena sakit, sedangkan Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Muhammad Rizki berada didapur rumah Saksi sedang memperbaiki handphone sehingga Saksi-1 tidak mengetahui jika Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Muhammad Rizki sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah penangkapan tersebut Saksi dan Sdr. Muhammad Rizki dibawa ke Polresta Pontianak sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 diamankan oleh anggota Pomdam XII/Tanjungpura.
6. Bahwa Saksi mengakui sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan pertama kali mengkonsumsinya tahun 2017 dan tidak ada ijin khusus dari yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Muhammad Rizky

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat/tanggal lahir : Pontianak (Kalbar), 21 Juli 1991

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 22 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Tanjung raya II, Komplek
Cendana Permai II, No. 14, Kel.
Saigon, Kec. Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2018 di rumah Sdr. Isbandi (Saksi-4) dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar Pukul 13.30 WIB Saksi telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikamar belakang rumah Saksi-4, alamat Jln. Tanjung Raya II Gg. Karya II Nomor 5 Kec. Pontianak Timur, saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada Terdakwa dan Saksi-2 sedang menggunakan handphone, kemudian Saksi sempat menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 untuk mengkonsumsinya namun ditolak oleh Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB datang Petugas Kepolisian menggerebek Saksi yang sedang mengkonsumsi Narkotika dan tidak berapa lama datang Petugas Polisi Militer mengamankan Terdakwa dan Saksi-2, sedangkan Saksi dan Saksi-4 (selaku pemilik rumah) diamankan ke Polresta Pontianak dan ditahan sebagai tahanan di Sat Narkoba Polresta Pontianak.
3. Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi dari Saksi-4 dengan cara membeli seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat atau sarana yaitu 2(dua) buah pipet (sedotan minuman) warna putih, 1(satu) buah botol minuman plastic the puck, 2(dua) buah korek api gas merk tokai, 1(satu) buah jarum yang terbuat dari aluminium foil, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari sisa sedotan minuman, 1(satu) buah kaca pirex.
5. Bahwa reaksi setelah Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu lebih semangat, sex bergairah, tidak bias makan dan tidur serta semakin percaya diri.
6. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis

Hal 23 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



shabu-shabu bersama dengan Pak Kop (Kopka Djumani/Saksi-2) pada pertengahan Desember 2018 tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ikut.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mengkonsumsi narkoba pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019.
8. Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba setelah tamat sekolah pada tahun 2010 sampai dengan sekarang.
9. Bahwa Saksi tidak mempunyai organisasi atau kelompok untuk mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. 1 di Rindam Jaya/Jayakarta Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan di Satdikbata Pusdiktop Surakarta Jateng setelah selesai ditugaskan di Dittopad Jakarta setelah beberapa kali mendapatkan penugasan kemudian pada tahun 2010 dipindahkan ke Topdam XII/Tpr hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31071535160289.
 2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2018 karena tinggal satu komplek di Asmil P. Hidayat Pontianak, bahwa dalam pertemanan tersebut sering jalan bareng antara lain ke rumah Saksi-4 yang beralamat di Jl. Tanjung Raya II, Gang Karya 2, Nomor 5 Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak.
 3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa berangkat dari Topdam XII/Tpr menuju rumah Saksi-4 di Jl. Tanjung Raya II, Gang Karya 2, Nomor 5 Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak untuk menjemput Saksi-2 karena sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi-2 lewat handphone.
 4. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-4 tersebut sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung masuk lewat pintu belakang dan didapur sudah ada Saksi-2 dan Saksi-4 sehingga Terdakwa duduk bersama Saksi-2 dan Saksi-4,
- Hal 24 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



saat itu Terdakwa melihat Saksi-4 sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-4 namun Terdakwa tidak menjawab.

5. Bahwa akibat ajakan dari Saksi-4 tersebut karena merasa tidak enak akhirnya Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diletakkan dilantai, kemudian Saksi-2 juga mengeluarkan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diletakkan dilantai, kemudian Saksi-2 mengambil uang tersebut yang berjumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 keluar rumah untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu.
6. Bahwa kurang lebih 10 menit Saksi-4 datang dan membawa paket narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Saksi-4 sambil duduk membuka plastik kecil transparan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan meraciknya untuk di konsumsi dengan menggunakan alat yang terbuat dari pipet warna putih (sedotan minuman) yang berfungsi sebagai sendok, kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca kecil bening yang sudah dirangkai sedemikian rupa yang disebut bong, setelah itu pipa kaca kecil bening yang sudah berisi shabu-shabu dibakar oleh Saksi-4 dengan menggunakan korek api gas merk Tokai dengan api yang kecil.
7. Bahwa setelah pipa kaca memanaskan narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam pipa kaca tersebut mencair dan menghasilkan asap yang mengepul dan bersamaan asap tersebut dihisap oleh Saksi-4 melalui pipet plastik yang tersambung dibotol yang berisi air (bong), setelah asap tersebut dihisap oleh Saksi-4 mengeluarkannya melalui hidung dan mulut begitulah seterusnya.
8. Bahwa setelah Saksi-4 selesai mengonsumsi, Bong diserahkan kepada Saksi-2 untuk mengonsumsi, setelah Saksi-2 selesai barulah diserahkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsinya hingga habis, namun saat Terdakwa dan Saksi-2 mengonsumsi dibantu oleh Saksi-4 untuk membakarnya, sedangkan cara

Hal 25 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsinya sama dengan yang dilakukan oleh Saksi-4, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Saksi-1 pamit pulang membubarkan diri dimana Terdakwa membonceng Saksi-2 diantar pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan kantor hingga selesai dan setelah itu pulang kerumah untuk istirahat.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sepakat ke esokan harinya yaitu tanggal 7 Maret 2019 akan datang lagi ke rumah Saksi-4.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 13.45 WIB saat Terdakwa dan Saksi-1 sedang memperbaiki handphone di dapur rumah Saksi-4 datang Sdr. Muhammad Rizky (saksi-5) dan mengambil sesuatu di belakang speaker yang ada di dapur dan kemudian diketahui bahwa yang diambilnya adalah Bong, selanjutnya Terdakwa melihat sepintas Saksi-5 menghisap Bong tersebut dan mengeluarkan asap dari mulutnya dan dalam hati Terdakwa bahwa Saksi-5 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, bersamaan dengan itu Saksi-5 menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 namun kami tolak.
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB ada tim dari Polri masuk ke dalam rumah menangkap Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian Tim Polri menghubungi anggota Pomdam XII/Tanjungpura, setelah anggota Pomdam XII/Tanjungpura datang Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Mapomdam XII/Tpr sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Polresta Pontianak.
12. Bahwa pada saat Saksi-5 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa melihatnya namun Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang dikarenakan jeda waktu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-5 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan penangkapan dari Tim Polri saat itu sebentar sekali sehingga Terdakwa tidak mempunyai kesempatan untuk melaporkannya, dan Terdakwa juga tidak mempunyai nomor telepon pihak Kepolisian dan BNN.

Hal 26 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa reaksi Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dirasakan Terdakwa merasa tenang, tidak ngantuk, badan segar dan untuk bekerja dikantor enak serta untuk berpikir juga fokus.
14. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Dokkes Polda Kalbar oleh anggota Pomdam XII/Tanjungpura untuk dilakukan tes urine dan disaksikan oleh Saksi-2, dari hasil tes urine tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa dan Saksi-2 Positif (+) mengandung Methamphetamine dan Amphetamine. kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diamankan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui tidak memiliki ijin khusus dari instansi berwenang atau Dokter untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga sebelumnya sudah sering dan berulang kali mendapat pengarahan dan penekanan dari komandan satuan pada saat jam Komandan serta perintah dari Katopdam XII/Tpr ataupun dari Pasipam Topdam XII/Tpr bahwa dilarang keras terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan apabila kedapatan dan terbukti telah melakukan penyalahgunaan Narkotika selain mendapat hukuman penjara juga mendapat hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari kesatuan TNI AD.
16. Bahwa sampai saat ini di persidangan Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika begitu juga tidak ada surat keterangan yang menyatakan Terdakwa dalam ketergantungan narkotika.
17. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon agar hukuman diringankan dan tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Tabung kecil warna bening yang berisi air urineKopda Carkono.
 - b. 1 (satu) buah tespack merk Promeds warna putih dan

Hal 27 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengahnya terdapat hasil tes urine Terdakwa.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a. 1 (Satu) lembar foto kegiatan pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa a.n. Kopda Carkono NRP. 31071435160289 Jabatan Tariklap Sisurdatatop Topdam XII/Tpr di Dokkes Polda Kalbar.

b. 1 (lembar) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak Nomor R/124/111/2018 Rs. Bhy tanggal 07 Maret 2019 sebagai Surat Pengtar Terdakwa a.n. Kopda Carkono NRP. 31071435160289 Jabatan Tariklap Sisurdatatop Topdam XII/Tpr antara lain :

1) Berita Acara Pengambilan Sample Urine pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2017 sekira Pukul 20.30 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 82/111/2019/Rs.Bhy tanggal 7 Maret 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.

2) Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira Pukul 20.35 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 82/111/2019/Rs.Bhy tanggal 7 Maret 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.

3) Berita Acara Hasil pemeriksaan Sample Urine pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira Pukul 20.40 dengan hasil Positif (+) mengandung Zat AMPHETAMINE **(AMP)** dan Zat METHAMPHETAMINE **(METH)** dan Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 82/111/2019/Rs.Bhy tanggal 7 Maret 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.

4) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2109 sekira Pukul 20.45 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 82/111/2019/Rs.Bhy tanggal 7 Maret 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa dan diterima oleh Serka Rahmad Hal 28 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi NRP. 2108073012188 Balaklap Litpamfik
Pomdam XII/Tpr.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur
Militer tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai barang bukti yang berupa barang-
barang dalam poin a adalah barang tempat atau wadah
yang menampung urine Terdakwa untuk di cek kandungan
narkotikanya dan poin b adalah alat yang digunakan oleh
petugas untuk megecek kandungan narkotika yang
terkandung di urine Terdakwa.

Mengenai barang bukti berupa surat-surat adalah alat
bukti yang menerangkan tentang prosedur pengujian urine
Terdakwa dan hasil tentang kandungan yang terdapat
dalam urine Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa
dan para Saksi yang hadir, dan telah diterangkan sebagai
barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa
dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian
dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat
memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan
kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai
keterangan para Saksi dan Terdakwa mengenai 'waktu'
penggunaan sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa
dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer
ke persidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai
berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Saksi-
2 dan Saksi-4 bahwa mereka pada tanggal 6 Maret di
rumah Saksi-4 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-
shabu secara bersama.
2. Bahwa Saksi-1 menerangkan setelah mengamankan
Terdakwa dan Saksi-2 ke Pomdam XII/Tpr selanjutnya
membawa ke Rs. Polri Bhayangkara Pontianak untuk
pengecekan urine, dengan hasilnya sesuai dengan
Berita Acara Hasil pemeriksaan Sample Urine pada
hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira Pukul 20.40
dengan hasil Positif (+) mengandung Zat
AMPHETAMINE (**AMP**) dan Zat METHAMPHETAMINE
(**METH**) dan Wib dituangkan dalam Surat Nomor :
Hal 29 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/111/2019/Rs.Bhy tanggal 7 Maret 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.

3. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 merasa yakin bahwa sample urine Terdakwa dan Saksi-2 yang dituangkan ke dalam Cup dan di tes dengan alat tespack bermerek Promeds tersebut tidak akan tertukar, karena pada masing-masing alat tes tersebut diberi/ditemplei label nama masing-masing, dan masing-masing orang tersebut yang menuangkan sendiri urinenya ke alat tes dengan disaksikan oleh Saksi-Saksi sesuai dengan foto barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwamasuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK TNI AD gelombang 1 tahap 1 TA 2007 di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan setelah beberapakali naik pangkat dan mutasi terakhir berdinan di Topdam XII/Tpr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP. 3920819230473.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopka Djumani Radjuni (Saksi-2) sekitar tahun 2018 di Asmil P. Hidayat, atas pengenalan tersebut Terdakwa sering jalan bareng.
3. Bahwa benar Terdakwa sering diajak oleh Saksi-2 ke rumah Saksi-4 yang beralamat di Parit Mayor Gang Karya , Kel. Seigon, Kec. Pontianak Timur, Kota dan akhirnya kenal dengan Sdr. Isbandi (Saksi-4) pada tahun 2017 dan dengan Sdr. Muhammad Rizky (Saksi-5) pada sekira bulan Oktober 2018 di rumah Saksi-4.
4. Bahwa benar atas pertemanan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering berkunjung ke rumah Saksi-4.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa berangkat dari Hal 30 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor Topdam XII/Tpr setelah bekerja lembur di kantor menuju ke rumah Saksi-4 di Parit Mayor Gang Karya , Kel. Seigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak untuk menjemput Saksi-2 di mana sebelumnya Saksi-2 telah menelepon Terdakwa dan minta dijemput.

6. Bahwa benar sekira pada pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-4 lalu masuk ke rumah lewat pintu belakang dan di dapur rumah sudah ada Saksi-2 dan Saksi-4 lalu Terdakwa duduk bersama mereka, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-4 sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-4 untuk ikut mengkonsumsi narkotika tersebut namun Terdakwa tidak menjawab, namun karena merasa tidak enak hati akhirnya Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meletakkan di lantai dan Saksi-2 juga mengeluarkan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu dijadikan satu dengan uang Terdakwa kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tersebut yang berjumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 keluar rumah untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu.
 7. Bahwa benar Saksi-4 membeli narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang tidak Saksi-4 kenal di daerah Beting Tanjung Raya I Kota Pontianak dan langsung dibawa pulang ke rumah untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan Saksi-2 dengan cara menggunakan alat berupa bong yang dibuat dan dirangkai sedemikian rupa oleh Saksi-4 dari botol teh pucuk, pipet (sedotan minuman terbuat dari plastik warna putih), pipa kaca dan botolnya diisi air kemudian alat untuk membakarnya adalah korek api gas merk Tokai.
 8. Bahwa benar selanjutnya shabu-shabu tersebut dikonsumsi dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca kecil di bong lalu dibakar dengan korek api gas hingga shabu-shabu di dalam pipa kaca mencair dan menghasilkan asap yang mengepul di dalam pipa kaca tersebut dan pada saat yang
- Hal 31 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



bersamaan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 secara bergantian menghisap melalui pipet plastik yang tersambung di botol yang berisi air, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 pamit pulang kepada Saksi-4.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-2 menggunakan sepeda motor menuju ke rumahnya dan saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 sepakat besoknya akan ke rumah Saksi-4 lagi untuk memperbaiki handphone kemudian Terdakwa kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan kantor hingga selesai dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat.
10. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwaberangkat ke kantor namun setelah di kantor kurang lebih 2 (dua) jam tidak ada personel yang datang sehingga Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-4 mengingat Saksi-2 sedang berada di rumah Saksi-4 memperbaiki handphone, sesampainya di rumah Saksi-4 langsung masuk melalui pintu belakang ternyata Saksi-2 sudah berada di dapur rumah Saksi-4 sedang memperbaiki handphone bersama seorang warga sipil yang tidak Terdakwa kenal (pemilik handphone) sedangkan Saksi-4 berada di ruang tamu kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 membongkar handphone untuk mengecek kerusakannya dan orang pemilik handphone tersebut lalu pamit pergi.
11. Bahwa benar pada masih hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB Bripta Heri Budiana (Saksi-3) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi-4 Jalan Tanjung Raya II Gang Karya 2 No. 5 Rt 01 Rw 02, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga Saksi-3 melaporkan kepada Kanit Opsnal Narkoba Polresta Pontianak Ipda Agus Trimarsono, S.H selanjutnya Kanit Opsnal Narkoba Polresta Pontianak melaporkan kepada Kasat Narkoba Polresta Pontianak, setelah itu

Hal 32 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Kasat Narkoba Polresta Pontianak memerintahkan Kanit Opsnal Narkoba Polresta Pontianak untuk melakukan penggerebekan di rumah Saksi-4.

12. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Serka Rachmat Dodik, S.H (Saksi-1) mendapat info dari anggota Satnarkoba Polres Pontianak akan melakukan penggerebekan perihal peredaran narkoba di Jalan Karya II Gang Karya 2 dengan target operasi adalah Saksi-4 dan disinyalir di dalam rumah tersebut terdapat oknum anggota TNI AD sehingga Saksi-1 langsung melaporkan hal tersebut ke Dansatlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr selanjutnya setelah berkumpul Saksi-1 dan beberapa anggota Lidpamfik lainnya mendatangi TKP.
 13. Bahwa benar sekira pukul 13.45 WIB Sdr. Muhammad Rizky (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-4 langsung menuju dapur dan duduk di samping Terdakwa dan Saksi-2 namun agak berjauhan, kemudian Terdakwa melihat Saksi-5 mengambil sesuatu di belakang speaker yang ternyata adalah bong setelah itu Saksi-5 duduk kembali sedangkan Terdakwa dengan Saksi-2 fokus kembali memperbaiki handphone dan tidak begitu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Saksi-5.
 14. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Saksi-5 menghisap bong tersebut dan mengeluarkan asap dari mulutnya dan pada saat itu Saksi-5 menawari Terdakwa dan Saksi-2 untuk menghisap bong tersebut namun Terdakwa dan Saksi-2 menolaknya.
 15. Bahwa benar sekira pukul 14.15 WIB Kanit Opsnal Narkoba Polresta Pontianak beserta 5 (lima) orang anggotanya melakukan penggerebekan di rumah Saksi-4 tersebut dan langsung menangkap Saksi-4 di ruang tamu, selanjutnya Saksi-3 bersama 3 (tiga) orang anggotanya dan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat melakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi-4 dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa plastik klip transparan serta 1
- Hal 33 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah pipet putih yang sudah dipotong yang diduga digunakan sebagai sendok shabu, sedangkan 2 (dua) anggota lainnya masuk ke dalam salah satu kamar belakang dan menemukan 3 (tiga) orang laki-laki dan pada saat ditanya identitasnya ternyata yang 2 (dua) orang merupakan prajurit TNI AD yang salah satunya adalah Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Kanit Opsnal Narkoba Polresta Pontianak melaporkan kepada Kasat Narkoba Polresta Pontianak bahwa ada prajurit TNI AD pada saat penggerebekan di rumah Saksi-4.

16. Bahwa benar sekira pukul 14.45 WIB Kasat Narkoba Polresta Pontianak datang bersamadengan 4 (empat) orang petugas Pomdam XII/Tpr dan di dalam penggerebekan tersebut telah ditemukan alat bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol plastik kecil warna hijau dan di tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih di mana salah satu pipet tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu.
- b. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga digunakan sebagai sendok shabu-shabu.
- c. 2 (dua) buah korek gas warna biru.
- d. 1 (satu) buah plastik klip transparan.
- e. 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari aluminium foil.

dan setelah selesai pengeledahan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa oleh petugas Pomdam XII/Tpr sedangkan 2 (dua) orang warga sipil lainnya dibawa ke Polresta Pontianak.

17. Bahwa benar setibanya di Pomdam XII/Tpr dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-2 pada saat itu keduanya mengakui bahwa pada saat ditangkap dan diamankan di Pomdam XII/Tpr tanggal 7 Maret 2019 Terdakwa dan Saksi-2 tidak sedang mengkonsumsi narkoba namun pada tanggal 6 Maret 2019 Terdakwa dan Saksi-2 mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah

Hal 34 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Saksi-4.

18. Bahwa benar pada hari itu juga dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi-2 di Dokkes Polda Kalbar yang disaksikan oleh Saksi-1 dengan cara-cara Terdakwa diberi sebuah tabung kecil warna transparan (bening) oleh petugas Dokkes dan di luar tabung tersebut ditempel sebuah kertas kecil yang bertuliskan identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta ke toilet untuk buang air kecil (urine) dan sebagian urinenya agar dimasukkan ke tabung kecil tersebut kemudian setelah terisi urine Terdakwa membawa tabung tersebut ke ruangan laboratorium dan meletakkan tabung tersebut di atas meja.
19. Bahwa benar petugas Dokkes mengambil testpack merk Promeds yang masih terbungkus dan setelah dibuka petugas Dokkes menjelaskan kegunaan testpack tersebut kepada Terdakwa selanjutnya petugas Dokkes memasukkan ujung testpack ke dalam tabung kecil yang sudah berisi urine Terdakwa, beberapa saat kemudian terlihat tanda di dalam masing-masing parameter di testpack tersebut dan pada tulisan MET (metamphetamine) dan AMP (amphetamine) terdapat 1 (satu) garis dan menurut petugas Dokkes Polda Kalbar bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan metamphetamine sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor : 82/111/2019/Rs bhy tanggal 7 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 atas nama Kopda Carkono NRP. 31071535160289.
20. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine milik Terdakwayang hasilnya positif (+) mengandung **zat Methamphetamine (MET)** adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 dan **Zat Amphetamine (Amp)** No. Urut 53 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Terdakwadiduga telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu- sabu.
21. Bahwa benar reaksi Terdakwa setelah mengkonsumsi
Hal 35 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dirasakan Terdakwa merasa tenang, tidak mengantuk, badan segar dan untuk bekerja dikantor enak serta untuk berpikir juga fokus.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak memiliki ijin khusus dari instansi berwenang atau Dokter untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga sebelumnya sudah sering dan berulang kali mendapat pengarahan dan penekanan dari komandan satuan pada saat jam Komandan serta perintah dari Katopdam XII/Tpr ataupun dari Pasipam Topdam XII/Tpr bahwa dilarang keras terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan apabila kedapatan dan terbukti telah melakukan penyalahgunaan Narkotika selain mendapat hukuman penjara juga mendapat hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari kesatuan TNI AD.

23. Bahwa benar sampai saat ini di persidangan Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika begitu juga tidak ada surat keterangan yang menyatakan Terdakwa dalam ketergantungan narkotika.

24. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon agar hukuman diringankan dan tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk terpenuhinya unsur kedua menggunakan narkotika golongan I, secara yuridis harus dibuktikan bahwa ada barang yang digunakan Terdakwa apapun itu namanya apakah ekstasi (ineks) atau sabu-sabu atau yang lainnya adalah narkotika golongan I.
2. Berdasarkan asas **Lex Specialist Derogat Lex Generalis** dan **aspek legalitas tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang tersebut**, menurut hemat kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa, hal ini telah melampaui batas kewenangan dan bertentangan

Hal 36 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 dalam hal tuntutan pidana tambahan dari pada yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dalam hal menuntut hukuman pidanan tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD, karena Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang dijadikan dasar dakwaan dan penuntutan terhadap diri Terdakwa tidak terdapat ketentuan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Kami tim Penasihat Hukum Terdakwa sependapat bahwa kiranya yang bersalah harus dikenakan sanksi hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun hukuman yang dijatuhkan haruslah bersifat mendidik dan bukan menghancurkan masa depan Terdakwa.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim didalam memutus perkara ini, kami sampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
3. Terdakwa ingin tetap mengabdikan diri untuk Bangsa dan Negara melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, memiliki 1 orang Isteri dan 2 orang anak.
5. Terdakwa telah 12 Tahun mengabdikan diri di TNI.

Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Anggota,
Oditur Militer yang kami hormati.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak berkenan mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kopral Dua Carkono NRP 31071535160289, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan.
2. Menyatakan Terdakwa Kopral Dua Carkono NRP 31071535160289, bebas dari dakwaan dan bebas dari tuntutan.

Hal 37 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan terhadap diri Terdakwa yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan seringan-ringannya bukan hukuman yang berakibat menterlantarkan Terdakwa dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fakta-fakta Persidangan telah terungkap pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berkunjung ke rumah Saksi-4 lalu secara bersama-sama menghisap shabu-shabu kemudian setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 Terdakwa dan Saksi-2 kembali berkunjung ke rumah Saksi-4 dan pada pukul 14.15 WIB Kanit Opsnal Narkoba Polres Pontianak beserta 5 (lima) orang anggotanya melakukan penggerebekan di rumah Saksi-4 dan langsung menangkap Saksi-4, kemudian pada pukul 14.45 WIB Kasat Narkoba Polres Pontianak datang bersama 4 (empat) orang petugas Pomdam XII/Tpr dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi-2.

Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan interogasi dan Terdakwa maupun Saksi-2 mengakui jika pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-4. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Dokkes Polda Kalbar yang disaksikan oleh Saksi-1 guna dilakukan pemeriksaan/test urine dengan menggunakan testpack merk Promeds dan hasilnya adalah urine Terdakwa dan Saksi-2 positif mengandung zat Methamphetamine (MET) dan zat Amphetamine (AMP) dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

Bahwa terungkap pula di persidangan jika Terdakwa saat mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama dengan

Hal 38 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan Saksi-4 pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 di rumah Saksi-4 dan shabu-shabu tersebut langsung habis dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 sehingga tidak ada lagi shabu-shabu yang tersisa pada saat penggerebekan tersebut.

2. Selanjutnya berkenaan dengan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang tuntutan pidana tambahan dari Oditur Militer berupa pemecatan Terdakwa dari dinas TNI AD, maka kami selaku Oditur Militer menanggapi sebagai berikut:

Bahwa di dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disebutkan :

“ Tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. “

Sehingga dari bunyi pasal tersebut di atas dapat kita tarik sebuah analogi hukum jika seorang militer melakukan tindak pidana di luar tindak pidana yang tercantum di dalam KUHPM maka diterapkan pidana umum. Pidana umum di sini dapat berarti KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan KDRT dan termasuk juga UU Narkotika. Dan di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur khusus atau terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mengatur tentang pemecatan seorang prajurit TNI. Sehingga secara logika hukum, karena di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur khusus tentang pemecatan seorang prajurit TNI sebagai penyimpangan dari KUHPM, maka berkaitan dengan pemecatan seorang prajurit TNI maka harus kembali kepada Pasal 2 KUHPM. Dan di dalam KUHPM telah diatur secara jelas berkaitan dengan pidana tambahan yang tercantum di dalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM yang berbunyi:

“ Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata “

Berdasarkan Pasal 2 KUHPM dan Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM, maka tuntutan kami selaku Oditur Militer Hal 39 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa tidak melanggar undang-undang. Selain dari pada itu juga terdapat Surat Telegram Panglima TNI No. ST/398A/II/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika yang mana ancaman hukumannya terdapat pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan utama penegakan hukum di lingkungan militer yaitu untuk kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan jawaban atas pembelaan (replik) secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan yang diucapkan dan mohon agar Majelis Hakim menolak pledoi/pembelaan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga memberikan tanggapan (duplik) secara tertulis yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dan Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, serta Replik Oditur Militer dan Duplik Tim Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sample urine Terdakwa yang diperiksa secara laboratoris kriminalistik oleh Labfor Rumah Sakit Polri Cabang Pontianak, yaitu sample urine Terdakwa yang disimpan dalam 1 (satu) pot plastik berisi urine sebanyak 45 ml, dan sample urine Terdakwa yang disimpan dalam 1 (satu) botol plastik berisi 50 ml. Sedangkan dimana sampel tersebut diambil, tidak ada penjelasan dalam Berita Acara tersebut. Namun yang jelas di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa sample urine tersebut memang milik Terdakwa.



Setelah terhadap kedua sample urine Terdakwa yang dalam Berita Acara tersebut diberi nomor bukti Nomor : R/124/III/2019/Rs.Bhy dan kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, ternyata sample urine Terdakwa tersebut 'semuanya' Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, pernyataan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada narkotika yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Oditur Militer tidak serta merta adalah membatalkan Dakwaan Oditur Militer karena unsur-unsur tuntutan Oditur Militer tersebut adalah penyalahgunaan Narkotika.

2. Mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang tidak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Bahwa dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer diatur tersendiri didalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM dan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 26 KUHPM sehingga tidak menyalahi undang-undang walaupun tidak diatur dalam Undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

3. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah menelaah dengan seksama terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan
Hal 41 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Sedangkan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I.
2. Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".
 - Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 - Yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.
 - Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan ataupun kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan-I.
 - Yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :
 - Melanggar undang-undang; atau
 - Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau

Hal 42 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat
- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.
- Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium tanpa seizin Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I.
- Bahwa sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 43 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa berangkat dari kantor Topdam XII/Tpr setelah bekerja lembur di kantor menuju ke rumah Saksi-4 di Parit Mayor Gang Karya , Kel. Seigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak untuk menjemput Saksi-2 di mana sebelumnya Saksi-2 telah menelepon Terdakwa dan minta dijemput.
 2. Bahwa benar Saksi-4 membeli narkoba jenis shabu-shabu dari seseorang yang tidak Saksi-4 kenal di daerah Beting Tanjung Raya I Kota Pontianak dan langsung dibawa pulang ke rumah untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan Saksi-2 dengan cara menggunakan alat berupa bong yang dibuat dan dirangkai sedemikian rupa oleh Saksi-4 dari botol teh pucuk, pipet (sedotan minuman terbuat dari plastik warna putih), pipa kaca dan botolnya diisi air kemudian alat untuk membakarnya adalah korek api gas merk Tokai.
 3. Bahwa benar selanjutnya shabu-shabu tersebut dikonsumsi dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca kecil di bong lalu dibakar dengan korek api gas hingga shabu-shabu di dalam pipa kaca mencair dan menghasilkan asap yang mengepul di dalam pipa kaca tersebut dan pada saat yang bersamaan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 secara bergantian menghisap melalui pipet plastik yang tersambung di botol yang berisi air, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 pamit pulang kepada Saksi-4.
 4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-2 menggunakan sepeda motor menuju ke rumahnya dan saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 sepakat besoknya akan ke rumah Saksi-4 lagi untuk memperbaiki handphone kemudian Terdakwa kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan kantor hingga
- Hal 44 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



selesai dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat.

5. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat ke kantor namun setelah di kantor kurang lebih 2 (dua) jam tidak ada personel yang datang sehingga Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-4 mengingat Saksi-2 sedang berada di rumah Saksi-4 memperbaiki handphone, sesampainya di rumah Saksi-4 langsung masuk melalui pintu belakang ternyata Saksi-2 sudah berada di dapur rumah Saksi-4 sedang memperbaiki handphone bersama seorang warga sipil yang tidak Terdakwa kenal (pemilik handphone) sedangkan Saksi-4 berada di ruang tamu kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 membongkar handphone untuk mengecek kerusakannya dan orang pemilik handphone tersebut lalu pamit pergi.
6. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Serka Rachmat Dodik, S.H (Saksi-1) mendapat info dari anggota Satnarkoba Polres Pontianak akan melakukan penggerebekan perihal peredaran narkoba di Jalan Karya II Gang Karya 2 dengan target operasi adalah Saksi-4 dan disinyalir di dalam rumah tersebut terdapat oknum anggota TNI AD sehingga Saksi-1 langsung melaporkan hal tersebut ke Dansatlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr selanjutnya setelah berkumpul Saksi-1 dan beberapa anggota Lidpamfik lainnya mendatangi TKP.
7. Bahwa benar sekira pukul 14.15 WIB Kanit Opsnal Narkoba Polresta Pontianak beserta 5 (lima) orang anggotanya melakukan penggerebekan di rumah Saksi-4 tersebut dan langsung menangkap Saksi-4 di ruang tamu, selanjutnya Saksi-3 bersama 3 (tiga) orang anggotanya dan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat melakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi-4 dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa plastik klip transparan serta 1 (satu) buah pipet putih yang sudah dipotong yang diduga digunakan sebagai sendok shabu, sedangkan 2

Hal 45 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



(dua) anggota lainnya masuk ke dalam salah satu kamar belakang dan menemukan 3 (tiga) orang laki-laki dan pada saat ditanya identitasnya ternyata yang 2 (dua) orang merupakan prajurit TNI AD yang salah satunya adalah Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Kanit Opsnal Narkoba Polresta Pontianak melaporkan kepada Kasat Narkoba Polresta Pontianak bahwa ada prajurit TNI AD pada saat penggerebekan di rumah Saksi-4.

8. Bahwa benar setibanya di Pomdam XII/Tpr dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-2 pada saat itu keduanya mengakui bahwa pada saat ditangkap dan diamankan di Pomdam XII/Tpr tanggal 7 Maret 2019 Terdakwa dan Saksi-2 tidak sedang mengkonsumsi narkoba namun pada tanggal 6 Maret 2019 Terdakwa dan Saksi-2 mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah Saksi-4.
9. Bahwa benar pada hari itu juga dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi-2 di Dokkes Polda Kalbar yang disaksikan oleh Saksi-1 dengan cara-cara Terdakwa diberi sebuah tabung kecil warna transparan (bening) oleh petugas Dokkes dan di luar tabung tersebut ditempel sebuah kertas kecil yang bertuliskan identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta ke toilet untuk buang air kecil (urine) dan sebagian urinenya agar dimasukkan ke tabung kecil tersebut kemudian setelah terisi urine Terdakwa membawa tabung tersebut ke ruangan laboratorium dan meletakkan tabung tersebut di atas meja.
10. Bahwa benar petugas Dokkes mengambil testpack merk Promeds yang masih terbungkus dan setelah dibuka petugas Dokkes menjelaskan kegunaan testpack tersebut kepada Terdakwa selanjutnya petugas Dokkes memasukkan ujung testpack ke dalam tabung kecil yang sudah berisi urine Terdakwa, beberapa saat kemudian terlihat tanda di dalam masing-masing parameter di testpack tersebut dan pada tulisan MET (metamphetamine) dan AMP (amphetamine) terdapat 1 (satu) garis dan menurut petugas Dokkes Polda Kalbar bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan metamphetamine sesuai Berita Acara Hal 46 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Hasil Pemeriksaan dari Rumkit Bhayangkara Pontianak
Nomor : 82/111/2019/Rs bhy tanggal 7 Maret 2019 yang
ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP.
197104082005011004 atas nama Kopda Carkono NRP.
31071535160289.

11. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine milik
Terdakwayang hasilnya positif (+) mengandung **zat
Methamphetamine (MET)** adalah termasuk narkotika
golongan I dalam daftar nomor urut 61 dan **Zat
Amphetamine (Amp)** No. Urut 53 lampiran Undang-
Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan
Terdakwadiduga telah mengkonsumsi narkoba jenis
Sabu- sabu.
12. Bahwa benar reaksi Terdakwa setelah mengkonsumsi
Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dirasakan
Terdakwa merasa tenang, tidak ngantuk, badan segar
dan untuk bekerja dikantor enak serta untuk berpikir juga
fokus.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak memiliki ijin
khusus dari instansi berwenang atau Dokter untuk
dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan
Terdakwa juga sebelumnya sudah sering dan berulang
kali mendapat pengarahannya dan penekanan dari
komandan satuan pada saat jam Komandan serta
perintah dari Katopdam XII/Tpr ataupun dari Pasipam
Topdam XII/Tpr bahwa dilarang keras terlibat dalam
peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan apabila
kedapatan dan terbukti telah melakukan penyalahgunaan
Narkotika selain mendapat hukuman penjara juga
mendapat hukuman tambahan berupa Pemberhentian
Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari kesatuan TNI AD.
14. Bahwa benar sampai saat ini di persidangan Terdakwa
tidak dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika
begitu juga tidak ada surat keterangan yang yang
menyatakan Terdakwa dalam ketergantungan narkotika.
15. Bahwa benar sesuai Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, Amphetamine terdaftar sebagai
Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan
Metamphetamine terdaftar sebagai Narkotika Golongan I

Hal 47 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Kopka Djumani Rajuni, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah termasuk perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan narkotika golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019

Hal 48 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa berangkat dari kantor Topdam XII/Tpr setelah bekerja lembur di kantor menuju ke rumah Saksi-4 di Parit Mayor Gang Karya , Kel. Seigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak untuk menjemput Saksi-2 di mana sebelumnya Saksi-2 telah menelepon Terdakwa dan minta dijemput.

3. Bahwa benar sekira pada pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-4 lalu masuk ke rumah lewat pintu belakang dan di dapur rumah sudah ada Saksi-2 dan Saksi-4 lalu Terdakwa duduk bersama mereka, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-4 sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-4 untuk ikut mengkonsumsi narkotika tersebut namun Terdakwa tidak menjawab, namun karena merasa tidak enak hati akhirnya Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meletakkannya di lantai dan Saksi-2 juga mengeluarkan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu dijadikan satu dengan uang Terdakwa kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tersebut yang berjumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 keluar rumah untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu.
4. Bahwa benar Saksi-4 membeli narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang tidak Saksi-4 kenal di daerah Beting Tanjung Raya I Kota Pontianak dan langsung dibawa pulang ke rumah untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan Saksi-2 dengan cara menggunakan alat berupa bong yang dibuat dan dirangkai sedemikian rupa oleh Saksi-4 dari botol teh pucuk, pipet (sedotan minuman terbuat dari plastik warna putih), pipa kaca dan botolnya diisi air kemudian alat untuk membakarnya adalah korek api gas merk Tokai.
5. Bahwa benar selanjutnya shabu-shabu tersebut dikonsumsi dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca kecil di bong lalu dibakar dengan korek api gas hingga shabu-shabu di dalam pipa kaca mencair dan menghasilkan asap yang mengepul di

Hal 49 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



dalam pipa kaca tersebut dan pada saat yang bersamaan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 secara bergantian menghisap melalui pipet plastik yang tersambung di botol yang berisi air, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 pamit pulang kepada Saksi-4.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-2 menggunakan sepeda motor menuju ke rumahnya dan saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 sepakat besoknya akan ke rumah Saksi-4 lagi untuk memperbaiki handphone kemudian Terdakwa kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan kantor hingga selesai dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat.
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar, tanpa ada bujukan, rayuan, ataupun paksaan dari orang lain, dan itu dilakukan Terdakwa karena Terdakwa ingin mencoba menikmati Narkoba jenis sabu-sabu.
8. Bahwa benar tujuan Terdakwa menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah untuk kenikmatan diri Terdakwa sendiri, walaupun setelah menghisap sabu-sabu kepala Terdakwa menjadi tenang dan nafsu kerja menjadi bertambah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri",

Hal 50 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri dari keinginannya untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dapat menghindari atau menolak ajakan maupun tawaran dari pihak lain untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika yang jelas-jelas sangat dilarang terjadi dilingkungan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya ini dikarenakan Terdakwa terpengaruh oleh pergaulan

Hal 51 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



teman-teman di luar dinas akhirnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu secara urunan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, padahal sejak semula Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang kurang gigih untuk tidak terpengaruh ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan kurang menghargai aturan hukum yang melarang anggota untuk tidak terlibat mengkonsumsi narkoba.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak membantu upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, padahal Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkoba sangat dilarang dilingkungan TNI, apalagi Terdakwa sebagai TNI seharusnya menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan Narkoba, bukan sebaliknya malah Terdakwa ikut mengkonsumsi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak dirinya sendiri maupun nama baik TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya di kesatuannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa karena dipengaruhi oleh pergaulan yang kurang baik, mudah tergoda untuk ikut mengkonsumsi narkoba dan kurangnya kesadaran Terdakwa terhadap bahaya dari pemakaian Narkoba. jenis shabu-shabu, padahal sejak semula Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang kurang gigih untuk tidak terpengaruh ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan kurang menghargai aturan hukum yang melarang anggota untuk tidak terlibat mengkonsumsi narkoba.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim

Hal 52 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa sopan didalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Terdakwa tidak membantu upaya pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba, malah sebaliknya Terdakwa ikut terjun didalamnya sebagai pengguna Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalah-gunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, 'pemecatan dari dinas militer' dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Seseorang militer dianggap 'tidak layak' lagi berada dalam kalangan militer, ukurannya adalah seberapa jauh perbuatan tersebut berpengaruh pada disiplin dan ketertiban militer, sehingga kehadiran kembali prajurit terpidana nantinya dalam masyarakat militer, setelah ia selesai menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban dalam masyarakat militer.
- Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer mengandung makna bahwa

Hal 53 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



kehadiran kembali Terpidana dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani pidananya) akan dapat menggoncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat militer.

- Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika dan telah lama bergaul dengan Saksi-4 dan Saksi-5 hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah lama mengenal narkotika dan sudah mengetahui bahwa mengkonsumsi narkotika adalah pelanggaran berat bagi prajurit militer.

Dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD dan harus dipisahkan dari kehidupan prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan militer, dan oleh karenanya Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu memperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memidana prajurit yang bersalah tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya pemidanaan yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal 54 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



berpendapat ternyata permohonan dalam tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat dan dipandang tidak adil, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer dengan pertimbangan Majelis Hakim menghargai kejujuran Terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya dan dalam perkara ini tidak ada barang bukti berupa Narkotika dan atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai ketidakterbuktian unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer dan permohonan agar tidak dipecat dari dinas militer ditolak, mengenai keringanan hukuman pidana penjara Majelis Hakim mengabulkannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan sekarang Terdakwa masih berada dalam penahanan sementara, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Tabung kecil warna bening yang berisi air urineKopda Carkono
 - b. 1 (satu) buah tespack merk Promeds warna putih dan ditengahnya terdapat hasil tes urine Terdakwa.
2. Surat-surat:
 - a 1 (Satu) lembar foto kegiatan pelaksanaan Hal 55 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



pengambilan dan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa a.n. Kopda Carkono **NRP. 31071435160289 Jabatan Tariklap Sisurdatatop Topdam XII/Tpr di Dokkes Polda Kalbar.**

- b. 1 (satu) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak Nomor R/124/111/2018 Rs. Bhy tanggal 07 Maret 2019 sebagai Surat Pengtar Terdakwa a.n. Kopda Carkono NRP. 31071435160289 Jabatan Tariklap Sisurdatatop Topdam XII/Tpr antara lain :

- 1) Berita Acara Pengambilan Sample Urine pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2017 sekira Pukul 20.30 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 82/111/2019/Rs.Bhy tanggal 7 Maret 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira Pukul 20.35 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 82/111/2019/Rs.Bhy tanggal 7 Maret 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- 3) Berita Acara Hasil pemeriksaan Sample Urine pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira Pukul 20.40 dengan hasil Positif (+) mengandung Zat AMPHETAMINE (**AMP**) dan Zat METHAMPHETAMINE (**METH**) dan Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 82/111/2019/Rs.Bhy tanggal 7 Maret 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- 4) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2109 sekira Pukul 20.45 Wib dituangkan dalam Surat

Hal 56 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 82/111/2019/Rs.Bhy tanggal 7
Maret 2019 dan ditandatangani oleh dr.
Fujianto Pembina NIP.
197104082005011004 selaku Dokter
Pemeriksa dan diterima oleh Serka Rahmad
Dodi NRP. 2108073012188 Balaklap
Litpamfik Pomdam XII/Tpr

Merupakan barang bukti berupa barang-barang tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk dimusnahkan, mengenai barang bukti berupa surat yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, mudah dalam penyimpanannya maka majelis hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berka perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Carkono, Kopda NRP 31071535160289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Tabung kecil warna bening yang berisi air urine
Kopda Carkono
 - b.1 (satu) buah tespack merk Promeds warna putih dan ditengahnya terdapat hasil tes urine Terdakwa.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (Satu) lembar foto kegiatan pelaksanaan pengambilan dan

Hal 57 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sample urine milik Terdakwa a.n. Kopda Carkono NRP. 31071435160289 Jabatan Tariklap Sisurdatatop Topdam XII/Tpr di Dokkes Polda Kalbar.

b. 1 (Satu) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak Nomor R/124/111/2018 Rs. Bhy tanggal 07 Maret 2019 sebagai Surat Pengtar Terdakwa a.n. Kopda Carkono NRP. 31071435160289 Jabatan Tariklap Sisurdatatop Topdam XII/Tpr antara lain :

- 1) Berita Acara Pengambilan Sample Urine pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2017 sekira Pukul 20.30 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 82/111/2019/Rs.Bhy tanggal 7 Maret 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira Pukul 20.35 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 82/111/2019/Rs.Bhy tanggal 7 Maret 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
 - 3) Berita Acara Hasil pemeriksaan Sample Urine pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira Pukul 20.40 dengan hasil Positif (+) mengandung Zat AMPHETAMINE (**AMP**) dan Zat METHAMPHETAMINE (**METH**) dan Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 82/111/2019/Rs.Bhy tanggal 7 Maret 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
 - 4) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2109 sekira Pukul 20.45 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 82/111/2019/Rs.Bhy tanggal 7 Maret 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa dan diterima oleh Serka Rahmad Dodi NRP. 2108073012188 Balaklap Litpamfik Pomdam XII/Tpr
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua serta Wing Eko Joedha,

Hal 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 33-K/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Mayor Sus NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13108/P, Penasihat Hukum Dodis Apriyadi Ramadhan, S.H. Sertu NRP 2120196390490, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H Lettu Sus NRP 541691, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Wing Eko Joedha, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Ttd

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Ttd

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 5416914

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631